



**PUTUSAN**

Nomor 102 K/TUN/2015

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. FEGA INDOTAMA**, berkedudukan di Jalan Petojo Utara VII Nomor 50 E, Jakarta Pusat 10130, dalam hal ini diwakili oleh PUDJI RAHARDJO, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Fega Indotama, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Marojahan Hutabarat, S.H. ;
2. Asido M. Panjaitan, S.H. ;
3. Leonive Simamora, S.H. ;
4. Yuris Abdul Hakim, S.H

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HUTABARAT HALIM & REKAN, beralamat di DBS Bank Tower 20<sup>th</sup> Floor, Jalan Prof DR. Satrio Kav.3-5, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding /Penggugat;

**melawan:**

- I. **KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat 10560, Selanjutnya memberi kuasa kepada: Chusosi Syakur, S.H, MM, Advokat berkantor di Kantor Hukum Chusosi Syakur & Rekan, beralamat di Jalan Pemuda, Komplek Taman Berdikari Sentosa Blok D No. 14, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 November 2014;
- II. **LVMH FRAGRANCES AND COSMETICS (CHRISTIAN DIOR) SINGAPURA PTE. LTD**, berkantor di 391B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orchard Road, #12-08 Ngee Ann City Tower B,  
Singapore 238874;

### III. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat 10110;

Termohon Kasasi I,II,III dahulu sebagai Pembanding I, II-Turut  
Terbanding/Tergugat I, Tergugat II Intervensi-Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa  
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding /Penggugat telah  
menggugat sekarang Termohon Kasasi I,II,III dahulu sebagai Pembanding I, II-  
Turut Terbanding/Tergugat I, Tergugat II Intervensi-Tergugat II di muka  
persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-  
dalil sebagai berikut:

#### A. OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA ;

Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat, Obyek Sengketa Tata Usaha Negara  
di dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

A.1. Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (“BPOM”) yang  
ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Kosmetik dan Produk Komplemen – Badan Pengawas Obat dan  
Makanan RI Nomor: PO.01.04.4.02.13.023 tertanggal 6 November  
2013, Perihal: “Surat Jawaban” yang diterbitkan oleh Tergugat I  
(selanjutnya disebut sebagai “Obyek Sengketa TUN 1”), dan ;

A.2. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri – Kementerian  
Perdagangan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur  
Jenderal Nomor : 502/PDN/SD/11/2013 tertanggal 12 November 2013,  
Perihal : “Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal” yang  
diterbitkan oleh Tergugat II (selanjutnya disebut sebagai “Obyek  
Sengketa TUN 2”) ;

Obyek Sengketa TUN 1 dan Obyek Sengketa TUN 2 untuk selanjutnya  
secara bersama disebut sebagai “Obyek Sengketa TUN” ;

#### B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1. Obyek Sengketa Tata Usaha Negara Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Konkret, Individual dan Final ;

B.1.1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ("Perka BPOM 2010") jo. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ("Perka BPOM No. 34/2013") jo. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika ("Permenkes No. 1176/2010"), secara tegas telah diatur bahwa Kepala BPOM merupakan pejabat tata usaha negara yang sesuai dengan lingkup kewenangan tugasnya berwenang untuk mengeluarkan Izin Edar berupa Notifikasi dan/ atau yang terkait dengannya sebagaimana Obyek Sengketa TUN 1 ;

B.1.2. Pasal 2 *juncto* Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa ("Permendag No. 11/2006") dengan sangat jelas menyatakan bahwa Tergugat II merupakan pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan terkait dengan pengaturan pendaftaran keagenan atau distributor, yang kemudian dalam ayat (2) dan (3) diatur bahwa kewenangan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selanjutnya kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, termasuk terkait dengan kewenangan untuk menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran ("STP") dan/atau yang terkait dengannya sebagaimana Obyek Sengketa TUN 2 ;

Halaman 3 dari 43 halaman. Putusan Nomor 102/K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.1.3. Obyek Sengketa TUN 1 dan Obyek Sengketa TUN 2 masing-masing adalah penetapan tertulis (*beschikking*) yang bersifat :

- Konkret, berupa *beschikking* yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini adalah Para Tergugat ;
- Individual, dalam hal ini tindakan hukum Para Tergugat yang menolak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum (*dalam bentuk dikeluarkannya Obyek Sengketa TUN*) berkenaan dengan permintaan Penggugat untuk tidak memberikan dan/atau mengeluarkan: (a) Izin Edar/Notifikasi baru dan (b) STP baru sebagai Distributor Tunggal terkait dengan produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior yang diedarkan, didistribusikan dan diperjualbelikan di Indonesia karena masih adanya silang sengketa antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd jelas dan nyata ditujukan kepada Penggugat, dan ;
- Final, karena diterbitkan Para Tergugat berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi atasan, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, berupa hilangnya perlindungan dan kepastian hukum kepada Penggugat ;

B.1.4. Dengan demikian, karena Obyek Sengketa TUN (*objectum litis*) merupakan suatu *beschikking* yang dikeluarkan dan menjadi kewenangan Para Tergugat (*authority, gezag*) selaku para pejabat tata usaha yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka keputusan Para Tergugat yang menolak memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Penggugat itu dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat digugat dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” sebagai berikut :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;*

## B.2. Jangka Waktu Sah Untuk Mengajukan Gugatan ;

Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, bahwa :

- a. Obyek Sengketa TUN 1 merupakan keputusan tertulis Tergugat I atas surat Penggugat melalui Hutabarat Halim & Rekan (“HHR”) Ref. No.: 0627/FIT-1301/L/X/13/PMH-AMP-LS, Perihal: “Permohonan Konfirmasi Perlindungan Hukum dan Ditegakkannya Kepastian Hukum terkait dengan Perkara yang saat ini sedang berlangsung” tertanggal 29 Oktober 2013 kepada Kepala BPOM, yang baru diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2013; sedangkan ;
- b. Obyek Sengketa TUN 2 merupakan keputusan tertulis Tergugat II terkait surat HHR Ref. No.: 0624/FIT-1301/L/X/13/PMH-AMP-LS, Perihal: “Permohonan Konfirmasi Perlindungan Hukum dan Ditegakkannya Kepastian Hukum Terkait dengan Perkara yang saat ini sedang berlangsung” tertanggal 17 Oktober 2013 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri – Kementerian Perdagangan RI, yang baru diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2013 ;

Dengan demikian pengajuan Gugatan *aquo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan memenuhi rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: (*kutipan*) ;



*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;*

B.3. Kepentingan Sah Penggugat Untuk Menggugat ;

B.3.1. Kepentingan Sah Penggugat Terkait dengan Obyek Sengketa TUN 1 ;

Bahwa pada waktu Gugatan ini diajukan, terdapat fakta tetap bahwa PT. Fega Indotama (Penggugat) masih merupakan Pemegang Izin Edar (Notifikasi) atas jenis produk-produk parfum, kosmetik dan skincare Christian Dior termasuk tidak terbatas + 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) yang beberapa produk notifikasi diantaranya berlaku sejak 2001 dan baru akan berakhir sampai dengan tanggal Desember 2015 ; Tindakan Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada Penggugat, *tetapi justru sebaliknya*, Tergugat I telah mengeluarkan Obyek Sengketa TUN 1, jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Penggugat selaku Pemegang Izin Edar (Notifikasi) sah atas jenis produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas ± 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi ;

B.3.2. Kepentingan Sah Penggugat Terkait dengan Obyek Sengketa TUN 2 ;

Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta bahwa ketika terjadi tindakan pengakhiran sepihak, arogan dan semena-mena yang mengakibatkan terjadinya silang sengketa antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd, Penggugat masih merupakan Distributor Tunggal atas produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior yang diedarkan, disitribusikan dan diperjualkan di Indonesia, sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Luar Negeri No.: 2768/STP-LN/PDN.2/8/2011 tanggal 15 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Tergugat II ;

Lebih lanjut, sesuai dengan Permendag No. 11/2006 pada Bab IX Pengakhiran Perjanjian Pasal 22 pada pokoknya antara lain telah diatur adanya kewajiban bagi LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte.Ltd selaku principal untuk terus memasok produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior ;

Tindakan Tergugat II yang sama sekali tidak mempertimbangkan fakta pelanggaran hukum LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte.Ltd, – selaku Principal yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya memasok produk-produk parfum, kosmetik dan skincare Christian Dior kepada Penggugat (vide Permendag No. 11/2006),– dan bahkan sebaliknya, Tergugat II justru malah mengeluarkan Obyek Sengketa TUN 2, jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Penggugat selaku Distributor Tunggal atas produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior di wilayah Indonesia ;

B.3.3. Gugatan Penggugat Terhadap Obyek Sengketa TUN Sesuai Dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Berdasarkan fakta-fakta tetap bahwa Penggugat :

- (i) masih merupakan Pemegang Izin Edar atau Notifikasi yang sah (yang diterbitkan BPOM – lembaga/badan yang dipimpin oleh Tergugat I) atas jenis produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas ± 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi ;
- (ii) pada waktu terjadinya silang seketa dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd masih merupakan Distributor Tunggal untuk produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia, dan ;

Halaman 7 dari 43 halaman. Putusan Nomor 102/K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(iii) telah mengajukan permohonan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada :

(a) Tergugat I agar tidak mengeluarkan dan/atau menerbitkan Izin Edar atau Notifikasi baru atas jenis produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas  $\pm$  698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi, dan ;

(b) Tergugat II untuk tidak mengeluarkan STP baru sebagai Distributor Tunggal kepada pihak ketiga lainnya ;

selama masih berlangsungnya proses hukum (*due process of law*) sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas silang sengketa yang ada antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd ternyata telah ditolak, baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II ;

maka jelas bahwa tindakan penolakan Para Tergugat untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum kepada Penggugat tersebut, sudah tentu telah menggilas hak-hak dan kepentingan hukum, serta merugikan Penggugat ;

Dengan demikian Penggugat memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan *aquo* terkait keberadaan Obyek Sengketa TUN (*point d'interest, point d'action*) sebagaimana rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara" yang menyatakan: (*kutipan*);

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;



## C. KEPENTINGAN PENGGUGAT DAN LATAR BELAKANG DIAJUKANNYA GUGATAN ;

C.1. Penggugat adalah suatu badan hukum perdata atau perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Petojo Utara VII Nomor 50 E, Jakarta Pusat 10130 sebagaimana anggaran dasarnya telah dinyatakan dalam Akta No. 16 tertanggal 16 Juli 2008 yang dibuat oleh Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-51968.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 15 Agustus 2008 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Nomor 88 tertanggal 31 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara Nomor 22032, dan Akta perubahan terakhir No. 02 tertanggal 15 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-10042 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Fega Indotama tertanggal 19 Maret 2013 ;

Sebagai sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pendistribusian dan pemasaran produk-produk parfum, kosmetika dan/atau sejenisnya yang telah berpengalaman selama ± 39 tahun, Penggugat senantiasa menjaga hubungan kemitraan yang baik dan harmonis dengan para mitra asingnya, karena hubungan kemitraan yang saling menguntungkan tersebut melibatkan banyak tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja, serta terkait dengan pemasukan kepada Negara ;

C.2. Salah satu mitra asing Penggugat adalah Parfums Christian Dior SA ("PCD") yang mulai berelasi bisnis dengan Penggugat sejak 23 Maret 2000 melalui Perjanjian Distribusi yang berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali tanpa adanya batas waktu, kecuali dibatalkan oleh salah satu pihak ("Perjanjian Distribusi 2000"). Perjanjian Distribusi 2000 ini kemudian diperbaharui dan digantikan dengan masuknya LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd menggantikan peran PCD ;



Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 2009, LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd mengadakan perjanjian dengan Penggugat yang memberikan hak eksklusif kepada Penggugat (selaku Distributor Tunggal) untuk melakukan distribusi, mengedarkan dan menjual produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior di Indonesia untuk kurun waktu 3 tahun, mulai 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2011 (“Perjanjian Distribusi 2009”);

C.3. Mohon perhatian Yang terhormat Ketua PTUN Jakarta bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pendistribusian, mengedarkan dan menjual produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior di Indonesia tersebut, Penggugat wajib memiliki izin-izin dalam bentuk antara lain :

- a. Izin Edar (Notifikasi) yang dikeluarkan oleh BPOM (departemen/badan pemerintahan yang dipimpin oleh Tergugat I) atas setiap produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior yang hendak diedarkan, distribusikan dan dijual di wilayah Indonesia, dimana terkait dengan izin tersebut Penggugat telah memiliki 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) atas produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior; dan ;
- b. Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Tergugat II terkait dengan kedudukan Penggugat selaku Distributor Tunggal atas produk-produk parfum, kosmetik dan *skincare* Christian Dior di Indonesia, dimana terkait dengan izin tersebut Penggugat memiliki Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No.: 2768/STP-LN/PDN.2/8/2011 tanggal 15 Agustus 2011 ;

C.4. Sekalipun hubungan kemitraan Penggugat khususnya dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd telah berlangsung harmonis dan saling menghormati satu sama lain, faktanya pada bulan 31 Mei 2011 yang kemudian dikonfirmasi kembali pada tanggal 28 September 2011, LVMH Fragrances and Cosmetics



(Christian Dior) Singapore Pte Ltd dengan arogan, semena-mena dan secara sepihak melakukan pengakhiran (pemutusan) atas Perjanjian Distribusi 2009 ;

Oleh karena itu, untuk melindungi hak dan kepentingan hukumnya dari tindakan sepihak, arogan dan semena-mena LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd tersebut, Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercatat dalam register: (i) Perkara No. 410/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Pst. tertanggal 10 Oktober 2011 (“Perkara No. 410/2011”), dan (ii) Perkara No. 157/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 5 April 2013 (“Perkara No. 157/2013”). Terkait dengan keberadaan 2 (dua) perkara di atas, proses berperkaranya hingga saat ini masih berlangsung, dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap – *inkracht van gewijsde* ;

C.5. Lebih lanjut, untuk mengantisipasi agar LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte tidak lagi melakukan tindakan-tindakan sepihak dan arogan, Penggugat kemudian mengajukan permohonan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Para Tergugat, –*selaku pejabat tata usaha yang mempunyai kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin dan/atau keputusan bagi perusahaan (distributor) dalam negeri yang hendak melakukan distribusi, mengedarkan dan menjual produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia-*, agar :

- (i) Tergugat I tidak mengeluarkan/menerbitkan izin edar (notifikasi) baru atas produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia termasuk tidak terbatas ± 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi; dan ;
- (ii) Tergugat II juga tidak mengeluarkan Surat Tanda Pendaftaran baru sebagai Distributor Tunggal untuk keagenan (distributor) Christian Dior kepada pihak ketiga lainnya ;

selama silang sengketa antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte masih berlangsung dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ;



Ironisnya, Para Tergugat selaku pejabat TUN yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Penggugat (perusahaan nasional) atas tindakan arogan dan semena-mena dari LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte, selaku principal asing yang tidak mempunyai itikad baik, faktanya Para Tergugat justru menolak dan bahkan mengeluarkan Obyek Sengketa TUN ;

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, maka demi memulihkan hak-hak dan kepentingan hukumnya, Penggugat mengajukan Gugatan *aquo* kepada Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta *cq.* Majelis Hakim Yang Terhormat yang akan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan *aquo* serta menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat tersebut;

**D. OBYEK SENKETA TUN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;**

D.1. Obyek Sengketa TUN tidak sesuai dengan Fakta-fakta dan Kebenaran Material ;

Mohon perhatian Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Obyek Sengketa TUN yang menolak memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Penggugat, dalam bentuk tindakan :

- a. Tergugat I yang tidak bersedia (menolak) memberikan dan/atau mengeluarkan persetujuan untuk tidak mengeluarkan izin edar atau notifikasi baru atas produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas ± 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi yang diedarkan, didistribusikan dan diperjualkan di Indonesia dengan alasan hal yang demikian itu bukanlah kewenangan Tergugat I, melainkan sudah memasuki ruang lingkup kewenangan lembaga peradilan dan/atau instansi pemerintah lainnya, dan ;
- b. Tergugat II yang tidak bersedia (menolak) memberikan jaminan untuk tidak menerbitkan dan/atau memberikan STP baru sebagai



Distributor Tunggal produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior kepada pihak ketiga lainnya ;  
merupakan penyimpangan dari fakta-fakta dan kebenaran material yang sesungguhnya terjadi, yaitu bahwa :

- a. Penggugat masih merupakan pemegang izin edar atau notifikasi yang sah yang diterbitkan oleh Tergugat I untuk mengedarkan, mendistribusikan dan menjual jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas ± 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi di Indonesia ;
- b. Pada saat terjadi pemutusan sepihak dan semena-mena yang dilakukan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd terhadap Penggugat terkait keberadaan Perjanjian Distribusi 2009, Penggugat adalah pemegang Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri untuk produk-produk Christian Dior yang diterbitkan oleh Tergugat II, dan ;
- c. Masih terdapat silang sengketa antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd, dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terkait silang sengketa tersebut (Perkara No. 410/2011 dan Perkara No.157/2013);

Seandainya Para Tergugat mempertimbangkan keberadaan fakta-fakta dan kebenaran material di atas yang demi hukum sesuai dan memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *quod non*, maka sudah tentu bahwa Para Tergugat akan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Penggugat dengan mengeluarkan keputusan yang memberikan jaminan dan/atau perlindungan bahwa: (i) Tergugat I tidak akan mengeluarkan persetujuan dan/atau memberikan izin edar atau notifikasi baru atas produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas ± 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi di Indonesia, dan (ii) Tergugat II tidak akan menerbitkan STP baru sebagai Distributor Tunggal kepada pihak



ketiga lainnya, sepanjang silang sengketa silang sengketa antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd belum berkekuatan hukum tetap ;

D.2. Diterbitkannya Obyek Sengketa TUN bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;

D.2.1. Obyek Sengketa TUN 1 bertentangan Dan Melanggar Peraturan Yang Berlaku ;

Mohon periksa Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat, Pasal 14 Permenkes No. 1176/2010 *jo.* Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013 menyatakan sebagai berikut (*kutipan*) :

*“Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila :*

- a. *izin produksi kosmetika, izin usaha industri, tanda daftar industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan/atau Angka Pengenal Importir (API) sudah tidak berlaku ;*
- b. *berdasarkan evaluasi, kosmetika yang telah beredar tidak memenuhi persyaratan teknis (keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim) ;*
- c. *atas permintaan pemohon notifikasi ;*
- d. *perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui ;*
- e. *kosmetika yang telah beredar tidak sesuai dengan data dan/atau dokumen yang disampaikan pada saat permohonan notifikasi ;*
- f. *pemohon notifikasi tidak memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan kosmetika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dinotifikasi; atau ;*
- g. *terjadi sengketa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;*

Berdasarkan fakta-fakta tetap sebagaimana diuraikan dalam huruf D.1. di atas dan mengacu pada kutipan Pasal 14 A Perka



BPOM No. 34/2013, maka jelas bahwa izin edar atau notifikasi produk-produk Christian Dior yang saat ini masih dipegang Penggugat hanya dapat dibatalkan oleh BPOM atau menjadi batal apabila (i) dimohonkan sendiri pembatalannya oleh Penggugat sebagai pemohon notifikasi awal, atau (ii) silang sengketa di antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd telah berkekuatan hukum tetap ;

Mohon perhatian Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat dan/ atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan pembatalan izin edar atau notifikasi produk-produk Christian Dior yang dipegangnya. Selain itu, sama sekali belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas silang sengketa diantara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd. Oleh karena itu, demi hukum izin edar atau notifikasi yang dimiliki oleh Penggugat untuk mengedarkan, mendistribusikan dan menjual jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas ± 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi di Indonesia, jelas dan nyata sama sekali tidak dapat dibatalkan atau menjadi batal ;

Kalaupun atau seandainya pun permohonan pembatalan izin edar atau notifikasi produk-produk Christian Dior yang saat ini secara sah dipegang Penggugat diajukan oleh Pemohon Notifikasi Baru, *–dalam hal ini LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd atau pihak ketiga lainnya yang diberikan kuasa/ditunjuk/kewenangan–*, maka tetap saja demi hukum izin edar atau notifikasi produk-produk Christian Dior Penggugat tidak dapat dibatalkan atau menjadi batal, karena tindakan pembatalan atau menjadi batal sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa yang saat ini sedang berlangsung antara Penggugat dengan

Halaman 15 dari 43 halaman. Putusan Nomor 102/K/TUN/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai, bertentangan dan/atau melanggar rumusan Pasal 14 A huruf g. Perka BPOM No. 34/2013 ;

Meskipun faktanya bahwa izin edar atau notifikasi Penggugat untuk mengedarkan, mendistribusikan dan menjual produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia demi hukum dan sesuai peraturan yang berlaku, seharusnya tidak dapat dibatalkan atau menjadi batal, namun mengingat watak dan perilaku arogan dan semena-mena dari LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd yang telah secara sepihak melakukan pemutusan perjanjian distributor tunggal Penggugat, termasuk juga kemungkinan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd atau pihak ketiga lainnya mengajukan permohonan Izin Edar (Notifikasi) baru atas produk-produk Christian Dior, maka Penggugat kemudian mengajukan permohonan perlindungan dan kepastian hukum agar Tergugat I sesuai tugas, fungsi dan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sebagai pejabat tata usaha negara dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada Penggugat ;

Ironisnya, Tergugat I bukannya memberikan perlindungan hukum, faktanya justru menerbitkan Obyek Sengketa TUN 1 yang bertentangan dengan kebenaran material yang ada, yaitu dengan menolak permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat. Padahal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya Tergugat I sesuai tugas dan fungsinya sebagai pejabat tata usaha negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat. Lebih lanjut, tindakan Tergugat I yang menerbitkan Obyek Sengketa TUN 1 (menolak memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada Penggugat) ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat



dikualifikasikan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 A huruf g. Perka BPOM No. 34/2013 ;

Oleh karena itu adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN 1 serta memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Obyek Sengketa TUN 1 ;

D.2.2. Obyek Sengketa TUN 2 bertentangan Dan Melanggar Peraturan Yang Berlaku ;

Mohon perhatian Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 menyatakan sebagai berikut (*kutipan*) :

*“(5) jika pemutusan perjanjian secara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru, maka prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai barang tersebut.”*

Selain itu, berdasarkan angka 11 dari Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri-Kementerian Perdagangan RI Nomor: 01/DAGRI/INS/II/85, Perihal: Pendaftaran Agen/Distributor Barang-barang dan Jasa dari dalam dan luar negeri tertanggal 12 Pebruari 1985 (“Instruksi Dirjen No. 01/1985”) menyatakan sebagai berikut (*kutipan*) :

*“Pemutusan hubungan antara produsen atau penyuplai dengan agen atau distributor sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran hanya dapat dilakukan atas persetujuan*



kedua belah pihak secara tertulis dengan memperhatikan dicapainya “clean breaks” (pemutusan hubungan sama sekali)”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006 *juncto* angka 11 Instruksi Dirjen No. 01/1985, dan dengan memperhatikan fakta-fakta obyektif sebagaimana telah diuraikan dalam huruf D.1. di atas, jelas bahwa sekalipun perjanjian yang masih berlaku (baca: Perjanjian Distribusi 2009) dapat diakhiri oleh salah satu pihak, maka Tergugat II tetap saja tidak dapat menyangkal fakta obyektif bahwa pada saat terjadi pemutusan sepihak dan semena-mena dilakukan oleh Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd terhadap Penggugat terkait Perjanjian Distribusi 2009, jelas dan nyata bahwa kedudukan Penggugat masih merupakan Distributor Tunggal yang secara sah memegang/memiliki Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri untuk produk-produk Christian Dior dari produsen PCD ;

Ironisnya, sekalipun Penggugat secara nyata telah memberitahukan adanya fakta tetap bahwa Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd telah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006, yaitu tetap memasok produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun sejak terjadinya tindakan sewenang-wenang dan arogan melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak, tetapi alih-alih memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat sebagai suatu perusahaan swasta nasional, Tergugat II justru malah lebih berpihak kepada pihak asing, dalam hal ini Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd, yaitu dengan mengeluarkan Obyek Sengketa TUN 2 dan membiarkan tindakan pelanggaran atas kewajiban hukum yang dilakukan oleh Principal LVMH Fragrances and Cosmetics



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Christian Dior) Singapore Pte Ltd (vide Pasal 22 ayat (5) Permendag No. 11/2006) ;

Selain daripada itu, dalih bahwa STP sebagai distributor tunggal baru hanya dapat diberikan apabila perusahaan memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh Permendag No. 11/2006, jelas dan nyata merupakan bentuk pengingkaran Tergugat II terhadap hukum yang berlaku. Karena jelas bahwa sebagai pejabat tata usaha negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya, termasuk kepada Penggugat selaku perusahaan swasta nasional berbadan hukum Indonesia, tidak semestinya dan tidak sepatasnya jika Tergugat II justru membela pihak asing, dalam hal ini Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd yang secara kasat mata telah melakukan tindakan melawan hukum ;

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan di atas, jelas bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Obyek Sengketa TUN 2, yang pada pokoknya menolak memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Penggugat, jelas dan nyata merupakan perbuatan melanggar hukum, dan Obyek Sengketa TUN 2 tersebut dapat dikualifikasikan sebagai putusan TUN yang telah melanggar peraturan perundang-undangan ;

Oleh karena itu adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN 2 serta memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Obyek Sengketa TUN 2 ;

D.3. Diterbitkannya Obyek Sengketa TUN bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Obyek Sengketa TUN dalam perkara *aquo*, (Obyek Sengketa

Halaman 19 dari 43 halaman. Putusan Nomor 102/K/TUN/2015



TUN ) dan Obyek Sengketa TUN 2) jelas dan nyata terbukti juga telah melanggar atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”, *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur*) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” yang menyatakan sebagai berikut: (*kutipan*) ;

“*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*”;

Adapun AAUPB yang dilanggar terkait dengan diterbitkannya Obyek Sengketa TUN adalah sebagai berikut :

(i) Asas Kepastian Hukum ;

Asas Kepastian Hukum telah menggariskan bahwa di dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, suatu keputusan tata usaha negara haruslah dirumuskan dengan jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan macam-macam penafsiran ;

Berdasarkan Asas Kepastian Hukum ini, seharusnya Tergugat I menerbitkan surat jawaban berupa keputusan yang membenarkan dan mengafirmasi (menguatkan) bahwa Penggugat masih merupakan Pemegang Izin Edar atau Notifikasi yang sah atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas ± 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi, dan bukan malahan menerbitkan surat jawaban berupa keputusan penolakan atas permohonan sah Penggugat yang meminta agar Tergugat I tidak memberikan dan/ atau mengeluarkan persetujuan dalam bentuk apapun termasuk tidak terbatas mengeluarkan Surat Izin Edar (Notifikasi) baru atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior yang diedarkan, didistribusikan dan diperjualkan termasuk tidak terbatas dengan ± 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi di Indonesia ;

Sementara Tergugat II, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Permendag No. 11/2006, sudah



selayaknya dan sepatasnya memberikan jawaban dan perlindungan hukum dengan menyatakan secara tegas bahwa Tergugat II sama sekali tidak akan menerbitkan dan/atau mengeluarkan STP sebagai Distributor Tunggal baru kepada pihak ketiga dengan Prinsipal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd selama masih berlangsungnya proses hukum (*due process of law*) dan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas silang sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Prinsipal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd.;

Oleh karena itu, jelas bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa TUN oleh Para Tergugat pada saat masih terdapat silang sengketa antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd, dan belum ada satupun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*), justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki hak-hak dan kepentingan hukum, termasuk di dalamnya hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat ;

Dengan demikian telah terbukti dan tidak dapat bantah bahwa tindakan Para Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa TUN telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Fakta ini tentu saja bertolak belakang dengan asas AAUPB yang mengharuskan bahwa keputusan Para Tergugat seharusnya memberikan kepastian hukum;

(ii) Asas Kecermatan Material ;

Asas Kecermatan Material ini menghendaki agar semua fakta-fakta hukum dan persoalan-persoalan material yang ada terkait suatu keputusan tata usaha negara dapat diinventarisasikan dan diperiksa secara hati-hati, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan utuh, termasuk mempertimbangkan kepentingan pihak yang dirugikan, dalam hal ini Penggugat, akibat diberlakukannya keputusan tata usaha negara tersebut ;

Berdasarkan Asas Kecermatan Material ini, Para Tergugat seharusnya tidak menerbitkan Obyek Sengketa TUN (*objektum*



*litis*) yang telah melindas hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat. Diterbitkannya Obyek Sengketa TUN senyatanya bertentangan dengan kebenaran fakta-fakta material bahwa (i) Penggugat masih merupakan Pemegang Izin Edar (Notifikasi) yang sah dari Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd untuk jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior termasuk tidak terbatas ± 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi agar dapat diedarkan, didistribusikan dan dijual di wilayah Indonesia, serta (ii) belum ada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) terkait silang sengketa antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd.;

Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Tergugat telah tidak cermat menyikapi dan menyimpulkan kebenaran fakta-fakta material yang ada, dan sama sekali tidak mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat sebagai pihak yang dirugikan ;

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas terbukti dan tidak dapat dibantah bahwa *objectum litis* yang diterbitkan Para Tergugat, dalam hal ini: (i) Obyek Sengketa TUN 1 yang menolak untuk tidak memberikan dan/atau mengeluarkan Surat Izin Edar (Notifikasi) baru atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior yang diedarkan, didistribusikan dan dijual di Indonesia termasuk tidak terbatas ± 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi, dan (ii) Obyek Sengketa TUN 2 yang menolak memberikan jaminan tidak akan menerbitkan dan/atau mengeluarkan STP sebagai Distributor Tunggal baru dengan Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd jelas merupakan tindakan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan sepantasnya Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta *c.q.* Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutuskan dan menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN yang diterbitkan Para Tergugat, serta selanjutnya memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa TUN;

## E. TUNTUTAN ;

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar sebelum memeriksa Pokok Sengketa berkenan terlebih dahulu menerbitkan Penetapan Penundaan untuk menangguhkan pelaksanaan atau keberlakuan objectum litis yang telah diterbitkan Para Tergugat dengan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

### E.1. Urgensi Penangguhan Pelaksanaan Obyek Sengketa TUN ;

Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat, fakta adanya surat yang dikeluarkan oleh LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd, –dimana berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat selaku Advokat yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang “Advokat”–, dapat diketahui adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd, –yang telah dikirimkan baik kepada Instansi/lembaga/departemen Pemerintahan dan/atau swasta (termasuk mall-mall dan/atau tempat pembelanjaan yang selama ini digunakan oleh Penggugat untuk mengedarkan dan/atau menjual jenis produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior) –, dimana dalam surat tersebut terdapat pernyataan dari LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd yang secara jelas telah menyatakan bahwa Penggugat hanya akan berkedudukan sebagai Distributor Tunggal yang dapat mengedarkan dan/atau menjual jenis produk-produk parfum, kosmetika dan skincare

Halaman 23 dari 43 halaman. Putusan Nomor 102/K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Christian Dior hanya sampai dengan 31 Desember 2013 ATAU waktu lainnya sebelum berakhirnya 31 Desember 2013 ;

Lebih lanjut, berlakunya Obyek Sengketa TUN 1 mengandung makna bahwa Tergugat I dimungkinkan mengeluarkan atau menerbitkan Izin Edar (Notifikasi) baru atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior untuk diedarkan, didistribusikan dan diperjualkan di Indonesia termasuk tidak terbatas 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi oleh pihak lain selain Penggugat, meskipun faktanya Penggugat saat ini masih merupakan pemegang Izin Edar (Notifikasi) yang sah atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior termasuk tidak terbatas 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi. Demikian juga halnya dengan masih berlakunya Obyek Sengketa TUN 2, harus diartikan Tergugat II bisa saja sewaktu-waktu menerbitkan STP sebagai Distributor Tunggal baru untuk produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior kepada pihak ketiga lain, padahal terdapat fakta yang tidak dapat dibantah masih berlangsung proses hukum (due process of law) antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd dan terhadap silang sengketa ini sama sekali belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) ;

Karena jelas berdasarkan : -

- a) Surat yang telah dikirimkan oleh LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd, sebagaimana disampaikan di atas; dan ;
- b) tindakan semena-mena dan arogan yang dilakukan oleh LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd (dimana atas tindakan sewenang-wenang tersebut sedang diperiksa dan diadili dalam Perkara No. 410/2011 dan Perkara No. 157/2013);

maka dapat dipastikan bahwa apabila Obyek Sengketa TUN tidak ditunda keberlakuannya terlebih dahulu, maka Para Tergugat dapat setiap saat, –atas permintaan pihak LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd–, mengeluarkan :



- i) Surat Izin Edar (Notifikasi) Baru atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior termasuk tidak terbatas + 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi dengan maksud untuk diedarkan, didistribusikan dan diperjualkan di Indonesia, dimana jelas Penggugat merupakan pemegang (pemohon) sah atas notifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM; dan ;
- ii) Surat Tanda Pendaftaran terkait dengan penunjukkan pihak ketiga sebagai Distributor Tunggal (dan/atau Agen, Penyalur, Agen Tunggal, atau Distributor lainnya) baru untuk produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia kepada pihak ketiga lainnya, dimana jelas Penggugat pada waktu masih terjadinya silang sengketa dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd jelas merupakan Distributor Tunggal-nya ;

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, demi mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar yang dapat dialami Penggugat, maka menyimpang dari asas Praduga Rechmatig (vermoeden van rechtsmatigheid, praesumptio iustae causa) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang "Peradilan Tata Usaha Negara" jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak dapat dibantah bahwa terdapat keadaan obyektif yang sangat mendesak untuk menanggulung atau menunda pelaksanaan Obyek Sengketa TUN.

#### E.2. Penangguhan Pelaksanaan Obyek Sengketa TUN Dapat Dibenarkan ;

Ketua PTUN Jakarta dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, oleh karena :

- a. terdapat urgensi yang tidak dapat dibantah bahwa Penggugat dapat dipastikan akan mengalami kerugian yang sangat besar seandainya Obyek Sengketa TUN tidak ditunda atau ditanggulung pelaksanaannya; dan ;
- b. tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya Obyek Sengketa TUN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan: (kutipan) ;

- 1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
- 2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya ;
- 4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
  - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;
  - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;

Sudah sepatutnya dan sepantasnya Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Obyek Sengketa TUN yang dikeluarkan Para Tergugat ditunda pelaksanaannya hingga adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) dalam perkara ini dan terkait dengan silang sengketa antara Penggugat dengan LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan\_:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selaku Tergugat I untuk menanggihkan pelaksanaan atau keberlakuan surat keputusan Tergugat Nomor: PO.01.04.4.02.13.023 tertanggal 6 November 2013, Perihal: Surat Jawaban, berikut tindakan lainnya yang bersangkutan paut atau tindak lanjut dari Obyek Sengketa TUN (termasuk tidak mengeluarkan Surat Izin Edar (Notifikasi) Baru atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior), sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya ;
3. Mewajibkan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia selaku Tergugat II untuk menanggihkan pelaksanaan atau keberlakuan surat keputusan Tergugat Nomor: 502/PDN/SD/11/2013 tertanggal 12 November 2013, Perihal: "Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal", berikut tindakan lainnya yang bersangkutan paut atau tindak lanjut dari Obyek Sengketa TUN (termasuk tidak menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal baru untuk produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya ;

Dalam Pokok Sengketa ;

1. Mengabulkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - 2.1. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Tergugat I) berupa Surat Nomor: PO.01.04.4.02.13.023 tertanggal 6 November 2013, Perihal: Surat Jawaban ;
  - 2.2. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Tergugat II) berupa Surat Nomor: 502/PDN/SD/11/2013 tertanggal 12 November 2013, Perihal: Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal ;
3. Memerintahkan kepada :

Halaman 27 dari 43 halaman. Putusan Nomor 102/K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selaku Tergugat I untuk mencabut Surat Nomor: PO.01.04.4.02.13.023 tertanggal 6 November 2013, Perihal: Surat Jawaban ;

3.2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia selaku Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor: 502/PDN/SD/11/2013 tertanggal 12 November 2013, Perihal: Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal ;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II-Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I ;

DALAM EKSEPSI ;

GUGATAN SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*);

1. Bahwa PENGGUGAT telah salah dalam mengajukan alamat Gugatan kepada TERGUGAT I (*error in persona*) ;
2. Bahwa Obyek Gugatan Tata Usaha Negara adalah Surat yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Nomor PO.01.04.4.02.13.023, tanggal 6 November 2013, perihal Surat Jawaban (Vide Bukti TI-1), namun demikian PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, bukan kepada yang mengeluarkan surat tersebut ;
3. Bahwa Kedudukan TERGUGAT I selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berada di atas (ordinat) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen ;
4. Bahwa apabila PENGGUGAT menganggap Surat dimaksud dalam Angka 2 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Final, dan tidak membutuhkan persetujuan dari atasan<sup>1</sup>, maka sudah seharusnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, bukan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (TERGUGAT I) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

OBJEK GUGATAN BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT DI PTUN ;

6. Bahwa Obyek Gugatan berupa Surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Nomor PO.01.04.4.02.13.023, tanggal 6 November 2013, perihal Surat Jawaban, bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang menyebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

7. Bahwa Obyek Gugatan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengandung suatu kebijakan konkret atas wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (TERGUGATI) dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, melainkan hanya merupakan jawaban atas Surat PT. FEGA INDOTAMA Nomor 0627/FIT-1301/L/X/13/PMH-AMP-LS, perihal Permohonan Konfirmasi Perlindungan Hukum (Vide Bukti TI-2) ;
8. Bahwa Obyek Gugatan Tata Usaha Negara tersebut bukanlah *output*/keluaran dari mekanisme permohonan pengajuan penerbitan izin edar apapun sesuai wewenang TERGUGAT I berdasarkan peraturan perundang-undangan, hanya Surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yang merespon atas surat yang pada pokoknya meminta konfirmasi sebagaimana perihal surat PENGGUGAT dimaksud ;
9. Bahwa Substansi Obyek Gugatan Tata Usaha Negara tersebut juga mempertimbangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 29 dari 43 halaman. Putusan Nomor 102/K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Desember 2012, yang pada pokoknya tidak menerima gugatan PT. Fega Indotama, terkait sengketa penghentian PENGGUGAT sebagai distributor produk prinsipalnya yakni LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd.;

10. Bahwa Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen selaku Pejabat Tata Usaha Negara bawahan TERGUGAT I jelas dalam mengeluarkan jawaban, respon, atau pernyataan baik tertulis maupun tidak tertulis harus memperhatikan dan mendasarkan diri pada asas Kepastian Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
11. Bahwa penerbitan Obyek Gugatan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, bawahan TERGUGAT I dilakukan dengan memperhatikan dan mendasarkan diri pada adanya sengketa dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Desember 2012 tersebut ;
12. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Obyek Gugatan Tata Usaha Negara berupa Surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Nomor PO.01.04.4.02.13.023, tanggal 6 November 2013, bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN;
14. Bahwa TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 213/G/2013/PTUN.JKT, Tanggal 24 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:



## JAWABAN TERGUGAT II ;

### I. DALAM EKSEPSI ;

#### A. GUGATAN *ERROR IN PERSONA* ;

Menurut Tergugat II gugatan a quo telah salah dalam menentukan siapa yang akan digugat, dengan dasar dan argumentasi sebagai berikut :

1. Tergugat II tidak menerbitkan Keputusan Apapun Terkait Permohonan Penggugat/Kuasa Hukumnya ;

1.1. Dari 2 (dua) objek gugatan dalam perkara a quo, Tergugat II melihat obyek sengketa yang terkait dengan instansi Tergugat II adalah Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 (“Obyek Sengketa TUN 2”). Surat dimaksud merupakan tanggapan/ jawaban atas surat kuasa hukum Penggugat nomor 0624/FIT-1301/L/X/13/PMH-AMP-LS tanggal 17 Oktober 2013 perihal permohonan konfirmasi perlindungan hukum dan ditegakkannya kepastian hukum terkait dengan perkara yang saat ini sedang berlangsung, ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ;

1.2. Sebelumnya juga Kuasa Hukum Penggugat telah mengirim beberapa surat yang pada intinya sama, yaitu memohon agar Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan untuk tidak menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran (“STP”) Agen/Distributor atas produk parfum, kosmetik dan skin care Christian Dior yang diedarkan di Indonesia, yaitu :

a. Surat Nomor 42/HNR/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perihal perkara gugatan terhadap LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior), ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Up. Direktur Ibu Nurlaila Muhammad ;

b. Surat Nomor 81/HNR/VIII/12 tanggal 8 Agustus 2013 perihal perkara gugatan terhadap LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior), ditujukan kepada Direktorat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Up. Direktur Ibu Nurlaila Muhammad ;

c. Surat Nomor 17/HNR/VIII/12 tanggal 10 April 2013 perihal perkara gugatan terhadap LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior), ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Up. Direktur Ibu Nurlaila Muhammad ;

1.3. Dari surat-surat tersebut terlihat jelas Tergugat II tidak menerbitkan suatu keputusan apapun terkait dengan permohonan kuasa hukum Penggugat, dan Tergugat II tidak memiliki keterkaitan apapun dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte.Ltd serta tidak mengenal kedua belah pihak yang bersengketa ;

1.4. Maka terlihat jelas bahwa adalah sangat tidak tepat apabila Penggugat menjadikan Menteri Perdagangan R.I sebagai pihak yang digugat dalam perkara aquo ;

2. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Atau Jasa Dalam Atau Luar Negeri Telah Didelegasikan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan ;

2.1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha maka Menteri Perdagangan R.I in casu Tergugat II telah mendelegasikan wewenang penerbitan perijinan di sektor perdagangan kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan ("UPP") melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan tanggal 30 Maret 2012 ("Permendag 18/2012") ;

2.2. Bahwa berdasarkan Juklak Mahkamah Agung Nomor 052/Td.TUN/III/1992 Perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan TUN III/ Tahun 1991 tanggal 24 Maret 1992 menyatakan: "Untuk menentukan siapa yang harus digugat sehubungan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya wewenang yang ada pada jabatan TUN, maka harus diketahui lebih dahulu apakah wewenang tersebut bersifat delegasi atau mandat. ...Apabila bersifat mandat maka yang harus digugat adalah jabatan TUN yang memberikan mandat, dan apabila bersifat delegasi yang harus digugat adalah jabatan TUN yang menerima delegasi tersebut”;

Menurut W. Riawan Tjandra dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005), halaman 17 mengatakan sebagai berikut :

Pada umumnya, disebut adanya dua cara pokok darimana para Badan atau Jabatan TUN itu memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu dengan jalan atribusi dan delegasi. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. ... sedangkan pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang ;

2.3. Dalil Penggugat pada poin B.1.2. halaman 3 gugatan sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Ketentuan mengenai kewenangan Pejabat Penerbit STP Agen/ Distributor sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/5/2006 tentang Ketentuan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan/atau Jasa (“Permendag 11/2006”) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak adanya Permendag 18/2012. Kewenangan penerbitan STP Agen atau Distributor barang atau jasa dalam atau luar negeri telah didelegasikan oleh Tergugat II kepada Koordinator dan Pelaksana UPP ;



2.4. Berdasarkan Permendag 18/2012 tersebut maka setiap permohonan pendaftaran STP Agen/Distributor ditujukan kepada Koordinator dan Pelaksana UPP, dan permohonan tersebut akan diproses. Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Koordinator dan Pelaksana UPP akan menerbitkan STP Agen/Distributor tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar ;

2.5. Sehubungan dengan itu dikaitkan dengan Juklak Mahkamah Agung Nomor 052/Td.TUN/III/1992 Perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Hakim Peradilan TUN III/Tahun 1991 tanggal 24 Maret 1992 maka penerima Delegasi dalam hal ini Koordinator dan Pelaksana UPP yang bertanggungjawab dan tanggung gugat atas diterbitkan atau ditolaknya permohonan STP Agen atau Distributor. Dengan demikian semakin jelas bahwa gugatan a quo salah alamat menjadikan Menteri Perdagangan R.I sebagai pihak yang digugat (*error in persona*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan a quo telah salah dalam menentukan siapa yang akan digugat (*error in persona*), sehingga tepat dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima ;

B. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 Bukan Obyek Dalam Sengketa Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 bukanlah merupakan obyek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud UU Nomor 51 Tahun 2009 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 5 Tahun 1986 (“UU Peratun”) dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 Merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Berupa Penjelasan Normatif Kepada Kuasa Hukum Penggugat ;

- 1.1. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 dilihat dari sifat dan maksudnya tidak dapat digolongkan dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut UU Peratun ;
- 1.2. Obyek sengketa TUN 2 dilihat dari sifatnya adalah surat dinas biasa (bukan penetapan atau keputusan) dari Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan jawaban yang berisi penjelasan normatif kepada Kuasa Hukum Penggugat atas permohonan agar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tidak menerbitkan persetujuan dalam bentuk apapun termasuk tidak terbatas mengeluarkan surat tanda pendaftaran sebagai agen/distributor terkait parfum, kosmetik, dan skin care Christian Dior yang diedarkan, didistribusikan dan diperjualbelikan di Indonesia ;
- 1.3. Obyek sengketa in casu ditinjau dari segi maksudnya ialah memberikan penjelasan kepada kuasa hukum Penggugat bahwa pemberian surat tanda pendaftaran sebagai distributor tunggal barang produksi luar negeri dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/2006. Selanjutnya dijelaskan bahwa pemberian STP sebagai distributor tunggal yang baru untuk produk cosmetic dan parfum merek Christian Dior dari prinsipal LVMH Fragrances & Cosmetics (singapore) Pte.Ltd, hanya dapat diberikan apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permendag 11/2006 ;
- 1.4. Isi dari obyek sengketa in casu juga sangat normatif dengan merujuk pada persyaratan yang ditentukan dalam Permendag Nomor 11/2006. Dengan kata lain Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri memberitahukan bahwa setiap tindakan Pejabat Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan ;

Halaman 35 dari 43 halaman. Putusan Nomor 102/K/TUN/2015



2. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Dimaksud UU Peratun ;

2.1. Menurut Pasal 1 Angka 9 UU Peratun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

2.2. Dari substansi obyek sengketa in casu ditemukan bahwa materi didalamnya tidak berisi keputusan atau penetapan terhadap seseorang atau badan hukum perdata manapun. Obyek sengketa aquo hanya memberikan penjelasan normatif bahwa penerbitan STP agen atau distributor dilakukan berdasarkan Permendag 11/2006 ;

2.3. Obyek Sengketa in casu juga tidak memenuhi unsur dari suatu keputusan tata usaha negara yang konkret, final, dan individual serta belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Yang dimaksud konkret adalah bentuknya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Sementara obyek sengketa in casu tidak ditujukan terhadap permohonan penerbitan STP agen atau distributor tertentu, belum memberi penetapan ;

Bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Sementara isi dan maksud obyek sengketa in casu masih bersifat umum, hanya memberi penjelasan bahwa pendaftaran STP agen atau distributor dilakukan berdasarkan Permendag 11/2006 ;

Bersifat final artinya sudah definitif. Obyek sengketa in casu belum lagi definitif, karena sampai didaftarkanya gugatan a



quo belum ada agen atau distributor dari produk parfum, kosmetik dan skin care LVMH Fragrance & Cosmetic yang mengajukan permohonan STP agen atau distributor. Karena itu pula maka obyek sengketa belum memberikan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud UU Peratun, sehingga sudah sangat tepat dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk tidak menerima gugatan a quo ;

## II. DALAM PENUNDAAN ;

1. Pasal 67 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dijalkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau tindakan Pejabat Tata Usaha yang digugat", sehingga pada prinsipnya keputusan tata usaha negara harus dianggap benar oleh hukum, sehingga tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan yang disengketakan (het vermoeden van rechtmatigheid) ;
2. Berdasarkan UU Peratun permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan ;
3. Tergugat II berpendapat bahwa surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 in casu bukanlah suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud UU Peratun ;
4. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 502/PDN/SD/11/2013 tanggal 12 November 2013 tidak menyebabkan kerugian apapun bagi Penggugat, apabila ada kerugian bagi Penggugat akibat dihentikannya perjanjian distribusi dengan Prinsipal, maka hal itu tidak ada hubungan kausalitas dengan obyek sengketa aquo ;



5. Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan pula fakta-fakta berikut :

- (1) LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd telah tidak memperpanjang perjanjian distribusi dengan Penggugat atau membatalkan (terminated) perjanjian distribusi terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2011 ;
- (2) STP Distributor Tunggal PT. Fega Indotama Nomor 2768/STP-LN/PDN.2/8/2011 tanggal 15 Agustus 2011 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 2 Mei 2013 ;
- (3) PT. Fega Indotama (Penggugat) telah mengajukan Gugatan PMH terhadap LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd di Pengadilan Jakarta Pusat dengan Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt-Pst tanggal 10 Oktober 2011, dimana saat ini masih dalam proses pemeriksaan banding ;
- (4) PT. Fega Indotama (Penggugat) telah mengajukan Gugatan PMH terhadap LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd di Pengadilan Jakarta Pusat dengan nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Jkt-Pst tanggal 1 April 2013 ;
- (5) PT. Fega Indotama (Penggugat) telah mengajukan perkara arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC) tanggal 13 September 2013 ;

6. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat manfaat, alasan dan/atau dasar yang kuat bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dalam kasus ini ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I-Tergugat II putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 209/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 24 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT tanggal 24 April 2014 yang dimohonkan banding;



## Mengadili sendiri :

Dalam Penundaan :

- Mencabut Penetapan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT tanggal 19 Desember 2013 ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I /Pembanding I, Tergugat II /Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, - ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal 07 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 19 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 213/G/2013/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 02 Desember 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 08 Desember 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada Tanggal 22 Desember 2014 dan Tanggal 18 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## alasan kasasi

Halaman 39 dari 43 halaman. Putusan Nomor 102/K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Permohonan Kasasi Telah Memenuhi Syarat Formal Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang;

I.A. Permohonan Kasasi Terhadap Putusan PTTUN DKI Jakarta No. 209/2014 Diajukan Dalam Jangka Waktu Yang Disyaratkan Undang-Undang;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (“**PTUN Jakarta**”) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor: 209/B/2014/PN.TUN.JKT. tertanggal 7 Nopember 2014 kepada dan diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Nopember 2014. Pemohon Kasasi kemudian, pada tanggal 19 Nopember 2014, melalui Kepaniteraan PTUN Jakarta mengajukan Akta Pernyataan Kasasi Nomor: 213/G/2013/PTUN-JKT terhadap Putusan PTTUN Jakarta No. 209/2014;

Berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor: 213/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 19 Nopember 2014, Pemohon Kasasi menyampaikan Memori Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Desember 2014. Dengan demikian, (i) Permohonan Kasasi dan (ii) Pengajuan Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang “*Peradilan Tata Usaha Negara*” sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang “*Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*” jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang “*Mahkamah Agung*”; Dengan demikian, Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat formal dalam mengajukan Permohonan Kasasi, dan oleh karenanya adalah wajar dan beralasan apabila Yang Mulia Ketua MARI menerima Permohonan Kasasi terhadap Putusan PTTUN DKI Jakarta Nomor: 209/B/2014/PT.TUN.JKT. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.B. Permohonan Kasasi Diajukan Berdasarkan Alasan-alasan Yang Telah Diatur Dalam Undang-Undang;

Permohonan Kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan alasan-alasan: (i) terdapat kesalahandalam menerapkan (melanggar) hukum yang berlaku yang dilakukan oleh PTTUN DKI Jakarta di dalam menjatuhkan Putusan PTTUN DKI Jakarta Nomor: 209/2014; dan (ii) PTTUN DKI Jakarta tidak cermat dan tidak teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti penting dalam perkara *aquo*, sehingga alasan-alasan tersebut adalah sah yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan untuk dapat diajukannya kasasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang “*Mahkamah Agung*”;

Pemohon Kasasi mohon perkenan Yang Mulia Ketua MARI untuk memeriksa terlebih dahulu Latar Belakang Perkara *aquo* yang mengakibatkan diajukannya Gugatan ini, sebelum masuk pada pemeriksaan terkait dengan bantahan dan penolakan Pemohon Kasasi terhadap Putusan PTTUN DKI Jakarta Nomor: 209/2014 di bawah ini;

II. Latar Belakang

II.A. Bahwa **Pemohon Kasasi** (dahulu Penggugat dalam perkara *aquo*) mengajukan Gugatan di PTUN Jakarta dengan obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu:

- (i) Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan (“**BPOM**”) yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen—Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: PO.01.04.4.02.13.023 tertanggal 6 November 2013, Perihal: “Surat Jawaban” yang diterbitkan oleh Tergugat I (selanjutnya disebut sebagai “**Obyek Sengketa TUN 1**”); dan
- (ii) Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri—Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Nomor: 502/PDN/SD/11/2013 tertanggal 12 November 2013, Perihal: “Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal” yang diterbitkan oleh Tergugat II (selanjutnya disebut sebagai “**Obyek Sengketa TUN 2**”);

Halaman 41 dari 43 halaman. Putusan Nomor 102/K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa TUN 1 dan Obyek Sengketa TUN 2 untuk selanjutnya secara bersama disebut sebagai "**Obyek Sengketa TUN**".

II.B. Obyek Sengketa TUN adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan uraian sebagai berikut:

II.B.1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ("**Perka BPOM 2010**") jo. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ("**Perka BPOM No. 34/2013**") jo. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika ("**Permenkes No. 1176/2010**"), secara tegas telah diatur bahwa Kepala BPOM merupakan pejabat tata usaha negara yang sesuai dengan lingkup kewenangan tugasnya berwenang untuk mengeluarkan Izin Edar berupa Notifikasi dan/atau yang terkait dengannya sebagaimana Obyek Sengketa TUN 1;

II.B.2. Pasal 2 *juncto* Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa ("**Permendag No. 11/2006**") dengan sangat jelas menyatakan bahwa Tergugat II merupakan pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan terkait dengan pengaturan pendaftaran keagenan atau distributor, yang kemudian dalam ayat (2) dan (3) diatur bahwa kewenangan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selanjutnya



kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, termasuk terkait dengan kewenangan untuk menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran (“STP”) dan/atau yang terkait dengannya sebagaimana Obyek Sengketa TUN 2;

II.C. Bahwa Obyek Sengketa TUN 1 dan Obyek Sengketa TUN 2 adalah tindakan hukum tata usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum yaitu:

- i) **Konkret** karena merupakan *Beschikking* yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN (dalam hal ini Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi ) dan lebih lanjut terhadap Obyek Sengketa TUN 1 dan Obyek Sengketa TUN 2 tersebut tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
- ii) **Individual** karena tindakan hukum Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi yang menolak memberikan perlindungan hukum jelas dan nyata ditujukan kepada Pemohon Kasasi;
- iii) **Final** karena diterbitkan Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain; dan;
- iv) **Menimbulkan akibat hukum** bagi Pemohon Kasasi atas tindakan hukum yang telah dilakukan Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi yaitu berupa hilangnya perlindungan dan kepastian hukum kepada Pemohon Kasasi selaku Distributor Tunggal pemegang Izin Edar (Notifikasi) SELURUH produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior, termasuk pemegang 698 jenis Izin Edar (Notifikasi);

Fakta tetap bahwa: (i) Obyek Sengketa TUN 1 dan Obyek Sengketa TUN 2 berupa penetapan tertulis (*beschikking*) yang menolak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Pemohon Kasasi;(ii) dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat 1) dan Turut Termohon Kasasi (dahulu Tergugat 2), selaku Pejabat TUN berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan; dan (iii) oleh karena Obyek Sengketa TUN 1 dan Obyek Sengketa TUN 2 tersebut telah menolak



memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Pemohon Kasasi, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa kerugian nyata bagi Pemohon Kasasi, maka sesuai Pasal 1 angka 9 dan angka 10 *jo.* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang “*Peradilan Tata Usaha Negara*”, keputusan Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi tersebut (dalam hal ini Obyek Sengketa TUN 1 dan Obyek Sengketa TUN 2) dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara (*administratieve beschikking*) yang dapat digugat dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara;

II.D. Lebih lanjut terhadap gugatan Pemohon Kasasi maka PTUN Jakarta telah mengeluarkan Putusannya No. 213/G/2013/PTUN-JKT pada tanggal 24 April 2014 (“**Putusan PTUN Jakarta No. 213/2013**”) dengan amar putusan sebagai berikut (dalam kutipan):

*“MENGADILI*

***Dalam Permohonan Penundaan***

- *Mempertahankan Penetapan Penundaan Nomor: 213/G/2013/PTUN.JKT tanggal 19 Desember 2013, sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya Penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;*

***Dalam Eksepsi***

- *Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi seluruhnya*

***Dalam Pokok Perkara***

1. *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Tergugat I) berupa Surat Nomor: PO.01.04.4.02.13.023 tertanggal 6 November 2013, Perihal: Surat Jawaban;*
3. *Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas*



*Obat dan Makanan Republik Indonesia (Tergugat I) berupa Surat Nomor: PO01.04.4.02.13.023 tertanggal 6 November 2013, Perihal: Surat Jawaban;*

4. *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu Rupiah);*
5. *Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya*

Bahwa PTUN Jakarta telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa TUN 1 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I mengandung cacat dari segi substansinya karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek gugatan tidak memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **PT. FEGA INDOTAMA**, tersebut harus ditolak;

Halaman 45 dari 43 halaman. Putusan Nomor 102/K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. FEGA INDOTAMA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015, oleh Dr.H. Imam Soebechi, S.H.,M.H, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S

ttd/ H. Yulius, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr.H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u> .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd/ Kusman, S.IP.,S.,M.Hum

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,  
  
ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754